



Feminisme Hukum: Relasi Kekuasaan dan Netralitas Hukum

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Sukma Ayuningsih Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sayuningsih03@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Lusiawati Dwimega Utami Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Utamilusi004@gmail.com	
Clara Ridha Nur Sinta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur clararidhanursinta155@gmail.com	
Cindi Aulia Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur cindiauliaa@gmail.com	
Elviandri Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur *ee701@imkt.ac.id	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Ayuningsih, S., Utami, L. D., Sinta, C. R. N., Aulia, C., & Elviandri. (2026). Feminisme Hukum: Relasi Kekuasaan dan Netralitas Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1568-1578.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa klaim netralitas hukum dalam sistem hukum Indonesia dari sudut pandang feminisme hukum. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan metode ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Selama bertahun-tahun, hukum dianggap sebagai sistem yang objektif, universal, yang berlaku untuk setiap orang. Namun, feminisme hukum mengkritik pandangan ini dengan menunjukkan bahwa konstruksi hukum sering didasarkan pada pengalaman dan perspektif orang-orang yang lebih maskulin, sehingga pengalaman perempuan secara sistematis terpinggirkan. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan filsafat, konseptual, dan historis. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan tentang peraturan perundang-undangan, literatur filsafat hukum, teori feminisme hukum, dan berbagai studi dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kedudukan perempuan sebagai subjek hukum berkembang dari zaman kolonial hingga reformasi, mereka tetap menghadapi berbagai jenis ketidaksetaraan structural Analisis ontologis menunjukkan bahwa konsep subjek hukum universal berasal dari pengalaman laki-laki; analisis epistemologis menunjukkan bahwa standar pengetahuan hukum sering mengabaikan pengalaman perempuan; dan analisis aksiologis menunjukkan bahwa hierarki nilai sering mengabaikan kepentingan perempuan daripada kepentingan sosial. Akibatnya, perubahan hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga mencakup perubahan budaya dan struktur hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap pengalaman perempuan.

Kata Kunci: Feminisme Hukum, Netralitas Hukum, Ontologi Hukum, Epistemologi Hukum, Aksiologi Hukum.

Abstract

This study aims to examine the claim of legal neutrality within the Indonesian legal system from the perspective of feminist legal theory. To achieve this objective, the research employs ontological, epistemological, and axiological approaches. Law has long been perceived as an objective and universal system that applies equally to all individuals. However, feminist legal theory challenges this assumption by arguing that legal constructions are often shaped by masculine experiences and perspectives, resulting in the systematic marginalization of women's experiences. This research adopts a normative legal research method utilizing philosophical, conceptual, and historical approaches. Data were collected through library research, including legislation, legal philosophy literature, feminist legal theory, and various relevant studies and reports. The findings reveal that although the position of women as legal subjects has evolved from the colonial period to the reform era, women continue to face various forms of structural inequality. Ontological analysis demonstrates that the concept of the universal legal subject is largely constructed based on male experiences. Epistemological analysis shows that legal knowledge standards frequently overlook women's experiences, while axiological analysis indicates that prevailing value hierarchies often prioritize dominant social interests over women's interests. Therefore, legal reform should extend beyond normative changes and encompass structural and cultural transformations within the legal system in order to achieve a more inclusive and gender-responsive conception of justice.

Keywords: Feminist Legal Theory, Legal Neutrality, Legal Ontology, Legal Epistemology, Legal Axiology.

A. Pendahuluan

Hukum selama ini dianggap sebagai seperangkat norma yang berlaku secara merata, tidak memihak, dan bersifat universal bagi semua pihak yang tunduk di bawahnya. Pandangan ini berakar dari aliran positivisme hukum yang digagas John Austin pada abad ke-19, kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Hans Kelsen lewat konsep *Reine Rechtslehre*. Dalam kerangka pemikiran tersebut, keabsahan suatu aturan hukum sepenuhnya ditentukan oleh struktur formalnya, bukan oleh nilai-nilai sosial yang melingkupi pembentukannya sehingga pertanyaan mengenai kelompok mana yang benar-benar terlindungi dan kelompok mana yang justru terpinggirkan dianggap diluar ranah ilmu hukum. Klaim netralitas inilah yang selama ini menjadi tameng legitimasi bagi system hukum modern, sekaligus menjadi titik buta yang paling sulit ditembus oleh kritik social.

Namun klaim netralitas itu tak pernah benar-benar terwujud dalam kenyataan, khususnya jika ditinjau dari sudut pandang perempuan sebagai pemegang hak hukum. Dalam sejarah sistem hukum Eropa yang menyebar ke berbagai wilayah termasuk Indonesia melalui proses kolonialisme, pengalaman dan kepentingan perempuan tidak pernah dijadikan dasar perumusan norma. Hukum disusun oleh kaum laki-laki, demi tujuan yang mereka definisikan sendiri, dan melalui kategori-kategori yang mencerminkan cara pandang maskulin atas kehidupan sosial (Shidarta, 2024) Pola pembentukan norma yang Androsentrik ini tidak terbatas pada hukum positif semata melainkan juga mewarnai tradisi normatif keagamaan yang hingga kini masih berpengaruh pada budaya hukum masyarakat Indonesia. Pada era kolonial Belanda misalnya, perempuan tidak diakui sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, melainkan ditempatkan di bawah kendali wali laki-laki melalui sistem perwalian yang sangat membatasi kapasitas hukum mereka. Meski setelah kemerdekaan struktural yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah tidak otomatis berubah, sebab para pembentuk hukum masih berpijak pada cara pandang patriarkal. (Elviandri, 2019)

Kondisi tersebut bukan sekedar persoalan historis yang telah terlampaui, melainkan netralitas yang terus berlangsung hingga saat ini. Komnas Perempuan mencatat 401.983 kasus kekerasan terhadap Perempuan sepanjang tahun 2024, meningkatkan signifikan dari 338.496 kasus pada tahun 2023, sebuah angka yang mencerminkan betapa sistem hukum belum mampu memberikan perlindungan yang memadai. Di sisi lain, masih terdapat ratusan peraturan daerah yang bersifat diskriminasi terhadap Perempuan, menunjukkan bahwa bias gender bukan hanya muncul dalam praktik penegakan hukum, tetapi telah tertanam dalam materi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Laporan Global Gender Gap 2023 dari World Economic Forum turut mengonfirmasi bahwa kesenjangan gender dalam akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum di Indonesia masih berada pada posisi yang jauh dari memuaskan dalam indeks global. Indonesia sebenarnya telah melakukan sejumlah responslegislatif terhadap

persoalan ini, lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pencapaian awal yang mengakui kekerasan berbasis gender sebagai masalah hukum yang serius. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum kemudian hadir sebagai Upaya menerapkan perspektif gender dalam praktik peradilan. Dalam konteks ketenagakerjaan, kesenjangan upah antara Perempuan dan laki-laki untuk jabatan yang serupa, serta minimnya keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan Keputusan dalam Lembaga-lembaga negara termasuk Lembaga peradilan, mencerminkan bahwa hukum ketenagakerjaan pun dirumuskan tanpa memperhatikan realitas structural yang dihadapi Perempuan. Namun demikian, penerapan berbagai regulasi tersebut di lapangan masih memadai: budaya patriarki mendominasi cara kerja peradilan, dan akses Perempuan terhadap keadilan kerap terhambat oleh stigma sosial serta ketimpangan structural yang mengakar. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar bukan terletak pada ketiadaan antara hukum semata, melainkan pada cara pandang filosofis yang menjadi pondasi konstruksi dan penerapan hukum itu sendiri.

Perkembangan feminist legal theory menyediakan kerangka kritis yang relevan untuk membedah persoalan tersebut. Gerakan feminisme hukum dapat ditelusuri melalui tiga gelombang utama: gelombang pertama (abad ke-19 hingga awal abad ke-20) menitikberatkan pada tuntutan kesetaraan formal, khususnya hak pilih dan pengakuan perempuan sebagai subjek hukum yang setara; gelombang kedua (1960-an hingga 1980-an) melangkah lebih jauh dengan membongkar bias struktural dalam sistem hukum dan mempertanyakan mengapa hukum dibangun dari sudut pandang laki-laki; sedangkan gelombang ketiga (1990-an hingga kontemporer) menghadirkan pendekatan interseksionalitas yang mengakui bahwa pengalaman perempuan tidak dapat dipisahkan dari faktor ras, kelas, etnisitas, dan identitas-identitas lain yang saling berpotongan membentuk pengalaman ketidakadilan yang berlapis.

Sejumlah pemikir utama feminist legal theory telah memberikan kontribusi yang sangat relevan untuk konteks ini. Catharine MacKinnon, melalui teori dominasi, berargumen bahwa hukum tidak sekadar gagal melindungi perempuan, melainkan secara aktif mengganggu struktur kekuasaan yang mendominasi perempuan, karena klaim objektivitas hukum sesungguhnya merupakan perspektif maskulin yang dinaturalisasikan sebagai standar universal. Martha Fineman, melalui vulnerability theory, menantang konstruksi subjek hukum liberal yang otonom dan mandiri dengan menegaskan bahwa kerentanan adalah kondisi universal manusia yang justru diabaikan oleh hukum arus utama, sehingga hukum yang mengklaim netral sesungguhnya menyembunyikan relasi ketergantungan yang nyata. Robin West, dengan pendekatan jurisprudence feminis, mengkritik teori hukum dominan karena hanya memotret pengalaman laki-laki sebagai pengalaman manusia pada umumnya, dan menyerukan agar pengalaman perempuan dijadikan titik tolak yang legitim dalam pembangunan teori hukum. Kontribusi ketiga pemikir tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa persoalan hukum dan gender bukanlah isu pinggiran, melainkan pertanyaan paling mendasar tentang apa yang sesungguhnya dimaksud dengan keadilan.

Filsafat hukum menyediakan tiga dimensi analitik yang memungkinkan dekonstruksi klaim netralitas dilakukan secara sistematis. Secara ontologis, konstruksi subjek hukum yang diklaim bersifat universal sejatinya dibangun di atas pengalaman maskulin, sehingga perempuan selalu ditempatkan sebagai "yang lain" dari norma dominan. Secara epistemologis, standar objektivitas dalam hukum bukanlah standar yang benar-benar universal, melainkan perspektif maskulin yang dinaturalisasikan menjadi kebenaran umum, sehingga pengalaman perempuan secara sistematis dikesampingkan sebagai sumber pengetahuan hukum yang absah. Secara aksiologis, keadilan formal yang memperlakukan semua orang secara sama di hadapan hukum tidak memadai ketika titik awal antara laki-laki dan perempuan sudah berbeda secara struktural akibat relasi patriarki yang mengakar. Kajian akademik mengenai feminisme hukum di Indonesia sendiri masih sering berhenti pada tataran deskriptif, tanpa secara sungguh-sungguh menggarap landasan filosofis yang dibutuhkan untuk membangun kritik yang sistematis sekaligus alternatif yang koheren. Kekosongan intelektual inilah yang menjadi urgensi penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini meruuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut: pertama bagaimana dimensi ontologi epistemologi, dan aksiologi feminisme hukum menjelaskan kedudukan perempuan dalam konstruksi sistem hukum Indonesia, kedua bagaimana perjalanan historis kedudukan perempuan sebagai subjek hukum di Indonesia masa kolonial Belanda hingga era reformasi dan yang ketiga bagaimana bias gender tersembunyi di balik klaim netralitas sistem hukum Indonesia dapat diungkap melalui

kerangka analisis feminisme hukum. Penelitian ini bertolak pada hipotesis bahwa klaim netralitas sistem hukum Indonesia bukan merupakan kondisi yang netral secara alamiah, melainkan merupakan konstruksi yang secara filosofis terbentuk dari cara pandang maskulin dan patriarkal, sehingga pengecualian sistematis terhadap pengalaman perempuan berakar pada lapisan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari fondasi sistem hukum itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum feminis sebagai kerangka analisis utama, artikel ini bertujuan: pertama, mengkaji dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis feminisme hukum dalam menjelaskan posisi perempuan dalam konstruksi sistem hukum di Indonesia. Kedua, menganalisis perjalanan historis kedudukan perempuan sebagai subjek hukum sejak masa kolonial Belanda hingga pasca kemerdekaan Indonesia, dan yang ketiga mengungkap bias gender yang tersembunyi dibalik klaim netralitas hukum melalui kerangka analisis tiga dimensi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pemikiran dan praktik hukum di Indonesia agar lebih peka terhadap realitas kehidupan perempuan sebagai subjek hukum yang utuh dan setara.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filsafat (*philosophical approach*) untuk menguji klaim netralitas hukum melalui dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menganalisis doktrin *feminist legal theory* terhadap pengecualian pengalaman perempuan; serta pendekatan historis (*historical approach*) untuk melacak perkembangan kedudukan hukum perempuan sejak era kolonial hingga pasca-kemerdekaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa regulasi terkait (seperti UU No. 23 Tahun 2004 dan Perma No. 3 Tahun 2017) serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur filsafat hukum dan laporan resmi Komnas Perempuan. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Feminisme Hukum Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Sistem Hukum

Feminisme hukum (*feminist legal theory*) merupakan salah satu pendekatan dalam filsafat hukum yang berfokus pada kajian kritis terhadap hubungan antara hukum dan ketimpangan gender. Pendekatan ini tidak hanya dipahami sebagai gerakan yang memperjuangkan hak-hak Perempuan, tetapi juga sebagai kerangka teoritis yang mengkaji secara mendalam asumsi-asumsi dasar yang selama ini melekat dalam sistem hukum. Feminisme hukum mempertanyakan klaim hukum sebagai sistem yang bersifat netral dan universal, karena dalam praktiknya hukum sering kali dibangun berdasarkan pengalaman dan perspektif kelompok tertentu. Fokus utama feminisme hukum adalah mengungkap bagaimana aturan dan praktik hukum dapat menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara melalui norma hukum yang seolah-olah berlaku sama bagi semua pihak, namun mengabaikan pengalaman dan kebutuhan perempuan selain itu, feminisme hukum juga mendorong perubahan terhadap pembentukan maupun penerapan hukum agar keadilan yang diwujudkan tidak hanya bersifat formal, melainkan mampu menjawab realitas yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sosial.

Kritik utama dasar hukum feminisme hukum bertumpu pada argumen bahwa hukum tidak pernah benar-benar bebas dari nilai. Catherine MacKinnon berpendapat bahwa konsep objektivitas hukum yang selama ini dianggap netral pada dasarnya dibentuk dari sudut pandang laki-laki yang kemudian ditempatkan sebagai standar umum. Akibatnya, hukum tidak hanya kurang responsif terhadap kebutuhan perempuan, tetapi dalam banyak situasi juga turut mempertahankan struktur dominasi yang sudah berlangsung lama. (Rosalinda, Ghina, Hibahtillah, Martitah, & Dulistiyansih, 2026) Relevansi kritik tersebut dalam konteks Indonesia tercermin dari Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 mencapai 401.983 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 338.496 kasus. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam cara sistem hukum memandang dan memberikan perlindungan terhadap

perempuan.

Ontologi dalam filsafat hukum mempersoalkan siapa yang diakui sebagai subjek hukum dan perspektif apa yang membentuk realitas hukum. (Farkhani, 2018) Feminist legal theory berpijak pada paradigma Critical Theory yang memandang realitas hukum sebagai konstruksi historis yang lahir dari relasi kekuasaan, bukan kebenaran objektif yang berdiri sendiri. Robin West menjelaskan bahwa teori hukum yang dominan cenderung menggunakan pengalaman laki-laki sebagai representasi pengalaman manusia secara umum, sehingga perempuan senantiasa hadir sebagai pihak yang menyimpang dari patokan yang berlaku. (Fenita Dhea Ningrumsari, 2022) Dalam sejarah hukum Indonesia, hal ini tampak dari ketentuan *handelingsonbekwaamheid* dalam BW kolonial yang membatasi kecakapan hukum perempuan yang telah menikah, hingga UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menempatkan istri pada peran domestik. Dari perspektif ontologis, lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa konstruksi subjek hukum yang selama ini dianggap universal belum sepenuhnya mampu merepresentasikan realitas pengalaman perempuan sebagai subjek hukum.

Epistemologi dalam filsafat hukum mempersoalkan bagaimana pengetahuan hukum dibangun dan pengalaman siapa yang diakui sebagai sumber pengetahuan yang sah. Lorraine Code menegaskan bahwa tolak ukur epistemologi selalu tumbuh dari konteks sosial tertentu dan mencerminkan kepentingan kelompok yang merumuskannya. (Chairil & Salahuddin, 2021) Standar pembuktian dalam peradilan Indonesia yang mensyaratkan bukti fisik dan keterangan yang konsisten sering dipandang sebagai bentuk objektivitas hukum. Namun, standar tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi pengalaman korban kekerasan seksual yang dapat mengalami trauma, fragmentasi memori, maupun keterlambatan pelaporan. Akibatnya, pengalaman perempuan sering kali tidak memperoleh pengakuan yang memadai dalam proses pembentukan pengetahuan hukum. Menurut Sandra Harding melalui standpoint epistemologi, pengalaman perempuan merupakan sumber pengetahuan yang penting karena mampu menghadirkan perspektif yang tidak selalu dapat dipahami dari sudut pandang kelompok yang tidak mengalami pengalaman serupa (Kinanthe Fatwasuci, 2022). sehingga mengabaikannya bukan sekadar ketidakadilan procedural, melainkan kemiskinan epistemologi yang melemahkan kapasitas sistem hukum secara keseluruhan.

Aksiologi dalam filsafat hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh hukum hierarki nilai yang beroperasi ketika berbagai kepentingan berbenturan. Dalam perspektif feminist legal theory, keadilan substantif dipandang sebagai tujuan yang perlu diwujudkan untuk melengkapi konsep keadilan formal yang hanya menekankan persamaan perlakuan di hadapan hukum. Martha Fineman berpendapat bahwa klaim netralitas hukum sering kali mengabaikan kondisi perempuan yang berada dalam situasi rentan akibat ketidaksetaraan struktur sosial. Oleh karena itu, kerentanan yang dialami perempuan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan individu, melainkan sebagai konsekuensi dari relasi sosial yang tidak setara. (Martana, 2010)

Dalam perspektif feminisme hukum, orientasi hukum tidak hanya ditunjukkan untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi juga untuk memastikan bahwa kelompok yang berada dalam posisi rentan memperoleh perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, ukuran keadilan tidak cukup dinilai dari terpenuhinya prosedur hukum atau persamaan kepentingan kelompok yang rentan, termasuk perempuan (Magdhalena Tasik Todingrara, 2024) Bias aksiologis ini dapat dilihat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana upaya mediasi demi mempertahankan keutuhan keluarga sering kali menempatkan keharmonisan sosial di atas keselamatan dan kepentingan korban perempuan. Dalam kondisi demikian, hukum menunjukkan adanya prioritas nilai tertentu yang belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban.

Lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah progresif dalam mewujudkan keadilan yang lebih responsif gender. Namun, feminisme hukum menegaskan bahwa efektivitas kedua instrumen tersebut tidak hanya bergantung pada pembaruan norma hukum, tetapi juga pada perubahan budaya hukum dan cara pandang aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Dengan demikian, keadilan substantif bagi perempuan memerlukan transformasi nilai yang lebih mendasar dalam sistem hukum secara keseluruhan (Ardan, Solechan, & Sari, 2025)

Perjalanan Historis Kedudukan Perempuan Sebagai Subjek Hukum di Indonesia

Sebelum mengeksplorasi sejarah posisi perempuan dalam sistem hukum Indonesia, penting untuk menetapkan terlebih dahulu dasar konseptual tentang subjek hukum sebagai fokus analisis. Dalam prinsip hukum, subjek hukum dimaknai sebagai segala hal yang dapat memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum, atau dengan kata lain segala hal yang mendukung hak dan kewajiban. Walaupun demikian undang-undang membedakan antara individu yang “mampu” dan “tidak mampu” dalam mengeksekusi hak-haknya secara mandiri, dan perbedaan ini sering kali menjadi alat untuk mengecualikan perempuan dari kapasitas hukum yang penuh. Kewarganegaraan, seperti yang dinyatakan dalam instrumen hukum internasional, seharusnya memperlakukan semua warga negara dengan kesetaraan penuh tanpa ada deskriminasi berdasarkan gender. Akan tetapi, fakta sejarah mengungkapkan bahwa kesamaan formal itu tidak perlu sepenuhnya tercapai bagi perempuan, karena konstruksi subjek hukum yang diklaim bersifat universal sesungguhnya dibentuk berdasarkan pengalaman dan sudut pandang maskulin. Pertanyaan tentang siapa yang benar-benar diakui sebagai subjek hukum yang komprehensif dan serta menjadi fokus utama dalam analisis sejarah. (Salamah, 2021)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sebagai subjek hukum di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak masa kolonial hingga era reformasi. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum yang berlaku menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinatif terhadap laki-laki. Melalui pengaturan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), perempuan yang telah menikah memiliki kapasitas hukum yang terbatas karena berada di bawah kekuasaan suami. Kondisi tersebut mencerminkan pandang hukum pada masa itu yang menganggap laki-laki sebagai subjek hukum utama dalam kehidupan publik, sedangkan perempuan lebih melekatkan pada peran domestik (Hanna Wijaya, 2021) Pasca kemerdekaan, berbagai regulasi mulai memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak perempuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi salah satu tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri. Namun demikian, pengaturan mengenai kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga menunjukkan bahwa konstruksi hukum masih dipengaruhi oleh pembagian peran berbasis gender (Sulistiyawan, FEMINIST LEGAL THEORY DALAM TELAAH PARADIGMA: SUATU PEMETAAN FILSAFAT HUKUM, 2018)

Perkembangan yang lebih progresif terlihat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum yang mulai mengakui pengalaman perempuan sebagai bagian penting dalam pembentukan norma hukum. Meskipun demikian, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan masih ditemukannya praktik diskriminasi berbasis gender menunjukkan bahwa pengakuan normatif belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan struktural dalam praktik hukum. Dengan demikian, persoalan perempuan dalam hukum tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga menyangkut struktur dan budaya hukum yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki (Mestika, 2021)

Selama periode Orde Baru, negara secara aktif membentuk perempuan melalui alat hukum dan kebijakan yang hanya menempatkan perempuan sebagai istri dan ibu. Dengan ideology “Ibu” yang diinstitusikan dalam organisasi Dharma Wanita dan ajara Panca Dharma Wanita, negara menetapkan lima peran konvensional perempuan yang sepenuhnya berfokus pada ranah domestik yaitu sebagai istri, ibu, tenaga pendidik generasi mendatang, pengelola rumah tangga, dan anggota masyarakat. Konstruksi normatif ini bukan hanya sekedar rekomendasi sosial tetapi telah diintegrasikan kedalam kebijakan negara lewat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta bagian peraturan pelaksanaannya. Akibatnya, kapasitas hukum serta ruang publik perempuan dibatasi secara sistematis di bawah legitimasi ideology negara. Sehingga penindasan perempuan tidak hanya sekedar praktik sosial, melainkan menjadi konstruksi yang dapat pegasahan dari aparat hukum negara tersebut. (Suryakusuma, 2011) Tahap baru dalam perjalanan hukum untuk perempuan di Indonesia dimulai setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi ini secara normatif menempatkan Indonesia dalam kerangka hukum internasional yang mengahruskan negara untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi yang berbasis gender, baik dibidang hukum perdata, pidana, ketenagakerjaan, maupun pendidikan. Akan tetapi, ratifikasi CEDAW tidak langsung mengubah keseluruhan struktur hukum domestik. Sejemulah ketentuan umum yang tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip CEDAW masih dibiarkan, sedangkan mekanisme pemantauan serta penegakan kewajiban konvensi ini di tingkat nasional tetap lemah dan kurang konsisten. Keadaan ini mencerminkan adanya ketidakcocokan yang nyata antara komitmen normatif internasional yang dinyatakan oleh negara dengan kenyataan praktik hukum domestik yang masih berlandaskan pada asumsi patriarkal. (PRATURAN, 1984)

Sejarah perjalanan itu secara keseluruhan memperlihatkan pola yang konsisten yaitu setiap kemajuan normatif yang dicapai perempuan dalam sistem hukum Indonesia selalu disertai oleh ketegangan struktural antara teks aturan dan realitas penerapannya. Dari batasan kapasitas hukum di zaman kolonial domestika ideologis di era orde baru, hingga sejumlah regulasi progresif di masa reformasi, inti yang mengaitkan semua periode tersebut adalah kenyataan bahwa pembangunan sistem hukum tidak pernah berlandaskan pada pengalaman perempuan pada titik awal. Seperti yang diungkapkan oleh Nursyahbani Katjasungkana, transformasi hukum yang berkelanjutan untuk perempuan Indonesia tidak hanya bergantung pada pembaharuan norma, tetapi harus didukung oleh perubahan mendasar dalam cara pandang filosofis hukum yang menjadi dasarnya, yaitu dengan menjadikan pengalaman serta kerentanan perempuan sebagai variabel utama dalam setiap proses pembuatan, penerapan, dan penafsiran hukum. (Sulistiyawan, 2021)

Netralitas Sistem Hukum Indonesia

Klaim bahwa sistem hukum Indonesia tidak bias adalah kesalahpahaman yang tidak sengaja. Ia adalah bangunan yang secara aktif dibuat dan direplikasi melalui mekanisme yang dapat dikenali secara sistematis. Dengan menggabungkan ketiga dimensi analisis feminisme hukum yang telah dibahas sebelumnya, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, seseorang dapat membuat kerangka yang dapat mengungkap bias gender yang tersembunyi di balik bahasa universalitas, objektivitas, dan objektivitas yang digunakan oleh sistem hukum. Pengungkapan ini bukan sekedar latihan intelektual: itu adalah syarat untuk perubahan hukum yang benar-benar mendukung keadilan yang signifikan bagi perempuan Indonesia. (Suryakusuma, 2011)

Secara ontologis, kita dapat menemukan bias gender yang tersembunyi dalam gagasan netralitas hukum dengan mencari tahu siapa yang sebenarnya dijadikan model dalam konstruksi subjek hukum. Terdapat asumsi implisit bahwa subjek hukum yang "biasa" dalam berbagai undang-undang Indonesia, melalui dari hukum keluarga hingga hukum pidana, adalah laki-laki dewasa yang tidak memikul beban pengasuhan dan tidak mengalami kerentanan sistematis berbasis gender. Dalam kerangka ini, perempuan selalu dianggap sebagai kategori khusus yang memerlukan peraturan tambahan. Ini terlihat pada peraturan khusus untuk perempuan dalam hal perkawinan, ketenagakerjaan, dan peradilan. Paradoks ini mengungkap bias ontologis: jika hukum benar-benar netral dan universal, mengapa perempuan selalu membutuhkan norma tertentu untuk diakui? Jawabannya adalah bahwa standar dasar memang tidak memasukkan mereka sejak awal. Sebenarnya, netralitas adalah universalisme maskulin yang tertutup.

Bias gender di balik gagasan netralitas hukum paling terlihat dalam cara sistem hukum mendefinisikan apa yang dapat dianggap sebagai "fakta hukum" dan apa yang dianggap dapat dipercaya di hadapan pengadilan. Sistem peradilan Indonesia mengutamakan bukti fisik yang terukur dan kesaksian yang konsisten, yang berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental. Standar ini, yang tampak netral secara formal, sebenarnya mengandung bias epistemologis yang mendalam karena dibangun berdasarkan gagasan bahwa orang yang "rasional" seharusnya mengingat dan melaporkan peristiwa tanpa mempertimbangkan bahwa respons traumatis terhadap kekerasan, yang lebih umum dialami perempuan dalam konteks kekerasan berbasis gender, bekerja secara berbeda dari model rasionalitas tersebut. Karena itu, karena ketidakmampuan perempuan korban kekerasan untuk memberikan kesaksian yang "sempurna" menurut standar epistemologis ini, mereka secara sistematis dianggap sebagai pihak yang tidak dapat dipercaya, dan pengalaman nyata mereka didiskualifikasi dari ranah pengetahuan hukum yang sah. (Chairil & Salahuddin, 2021)

Bias gender yang mendasari gagasan netralitas hukum paling jelas terlihat dalam hierarki nilai yang dianut sistem hukum ketika berbagai kepentingan bersaing. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sistem hukum Indonesia seringkali mengutamakan keutuhan keluarga dan keharmonisan sosial daripada keselamatan dan martabat perempuan yang menjadi korban. Dalam praktik penegakan hukum di berbagai daerah, dorongan untuk menempuh mediasi dalam kasus kekerasan menunjukkan hierarki nilai yang jelas: nilai "damai" dianggap lebih penting daripada nilai "adil", dan keutuhan keluarga dianggap lebih penting daripada hak perempuan untuk hidup tanpa kekerasan. Dalam situasi ini, klaim netralitas hukum berfungsi untuk

menyembunyikan pilihan nilai tersebut di balik bahasa keseimbangan dan prosedur, seolah-olah mereka tidak membuat keputusan moral yang memihak. Padahal sebenarnya, mereka secara aktif memilih untuk melindungi struktur patriarki dari keselamatan perempuan. (Mentari, 2024)

Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi analisis ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara bias gender berfungsi di sistem hukum Indonesia. Bias itu saling mengunci dan mendukung satu sama lain dalam sebuah sistem yang solid, bukan hanya pada satu lapisan. Bias ontologis menghilangkan pengalaman perempuan dari konstruksi subjek hukum universal, yang menciptakan kekosongan yang dipenuhi oleh bias epistemologis, yang menetapkan standar pengetahuan berdasarkan cara pandang maskulin sebagai tolok ukur objektivitas. Bias aksiologis, yang mengabsahkan hierarki nilai yang menempatkan kepentingan dan pengalaman laki-laki sebagai norma universal keadilan, kemudian memperkuat kedua bias tersebut. Selama ketiga bias ini tidak diakui dan diatasi secara bersamaan, setiap upaya reformasi hukum yang berfokus pada suatu lapisan akan menghadapi batas yang tidak dapat ditembus. Dengan demikian, pengungkapan bias-bias ini dari perspektif feminisme hukum bukan sekadar kritik akademis; itu adalah jalan menuju transformasi sistem hukum Indonesia menuju keadilan yang berperspektif gender dan inklusif.

Ketiga bias tersebut memiliki konsekuensi nyata bagi sistem hukum Indonesia modern. Selama bertahun-tahun, konstruksi delik kekerasan seksual di bidang hukum pidana telah mengabaikan berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan, termasuk kekerasan berbasis teknologi, eksploitasi hubungan kekuasaan, dan manipulasi psikologis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan kemajuan yang mengakui berbagai jenis kekerasan seksual. Namun, keberhasilan implementasinya di lapangan bergantung pada sejauh mana penegak hukum telah menghilangkan kepercayaan androsentris yang ada dalam budaya peradilan. Studi empiris menunjukkan bahwa hakim dan jaksa sering menerapkan standar pembuktian yang tidak responsif terhadap trauma korban meskipun ada peraturan progresif yang tersedia. Sehingga banyak kasus kekerasan seksual gugur di tahap pembuktian bukan karena tidak adanya peristiwa, melainkan karena standar epistemologis yang digunakan tidak mampu menangkap realitas pengalaman perempuan. (Nursiman, 2022)

Dalam perspektif struktural yang lebih luas, bias ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang disebutkan di atas berkorelasi langsung dengan kurangnya keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum. Data yang dikumpulkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa persentase hakim perempuan di tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung masih jauh dari mencerminkan komposisi demografis masyarakat Indonesia. (Elviandri A. d., 2016) Ini terjadi meskipun komposisi kelembagaan yang berbeda berdampak langsung pada pandangan yang digunakan dalam penafsiran dan penerapan hukum. Teori hukum feminis mengatakan bahwa perempuan dalam posisi pengambilan keputusan hukum adalah persyaratan epistemologis untuk mengakui pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan hukum yang kredibel, bukan sekadar representasi simbolik. Tidak peduli seberapa progresif teks regulasi yang tersedia, sistem hukum akan terus menghasilkan pengetahuan hukum dari sudut pandang yang monolitik dan androsentris. (Ramadhani, 2025)

Oleh karena itu, dekonstruksi postulasi netralitas hukum dari sudut pandang feminisme hukum membutuhkan agenda transformasi yang terdiri dari tiga komponen sekaligus. Pertama, pada tingkat ontologis, rekonstruksi konsep subjek hukum yang inklusif gender harus dilakukan secara sistematis selama proses pembentukan undang-undang, termasuk mewajibkan analisis dampak gender dalam setiap tahapan proses legislatif. Kedua, pada tingkat epistemologis, persyaratan pembuktian dan prosedur peradilan harus disesuaikan untuk mengakomodasi informasi yang berasal dari pengalaman korban. Hal ini dimulai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yang memastikan bahwa prosedur tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh tingkatan pengadilan. Ketiga, dari perspektif aksiologis, diperlukan perubahan budaya hukum yang menempatkan perlindungan martabat dan keselamatan perempuan sebagai prioritas utama di antara berbagai kepentingan hukum, bukan hanya sebagai salah satu dari berbagai kepentingan. Sistem hukum Indonesia hanya dapat mengatasi ketiga lapisan ini secara bersamaan dan berkelanjutan. Hanya dengan melakukan ini, sistem hukum dapat bergerak dari netralitas semu menuju keadilan nyata yang benar-benar menguntungkan semua warga negara. (Rahman, 2024)

Untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana bias gender berfungsi dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan interseksionalitas, yang diciptakan oleh Kimberlé Crenshaw,

adalah salah satu alat analisis yang paling relevan saat ini. Interseksionalitas menyatakan bahwa pengalaman diskriminasi terdiri dari pemisahan berbagai sumbu subordinasi seperti gender, ras, kelas sosial, agama, dan lokasi geografis daripada satu kategori identitas. Perempuan Indonesia yang menghadapi diskriminasi hukum menghadapi tekanan yang berbeda antara perempuan kelas menengah dan buruh migran, perempuan Muslim dan perempuan dari kelompok minoritas agama, dan perempuan perkotaan berpendidikan tinggi dan perempuan pedesaan dari komunitas adat. Pada akhirnya, sistem hukum yang berpura-pura netral hanya dapat menangani pengalaman perempuan dalam bentuk yang sudah disederhanakan dan didominasi oleh identitas yang paling dekat dengan norma mayoritas. Perempuan dengan identitas berlapis tetap terpinggirkan dari perlindungan hukum yang efektif. (Triantono, 2023)

Bias ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang telah diuraikan sebelumnya dapat diamati secara konkret dalam kerangka hukum ketenagakerjaan melalui peraturan yang mengatur perlindungan tenaga kerja perempuan di Indonesia. Cuti melahirkan, cuti haid, dan larangan pemutusan hubungan kerja karena kehamilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, daripada mengonstruksi tanggung jawab reproduksi sebagai kewajiban bersama antara pengusaha, pekerja, dan negara, konstruksi normatif tersebut secara implisit mereproduksi asumsi bahwa tanggung jawab reproduksi adalah tanggung jawab perempuan semata. Akibatnya, ketentuan perlindungan ini seringkali mendorong pengusaha untuk menghindari merekrut wanita usia subur atau memberikan kontrak kerja jangka pendek kepada pekerja perempuan agar mereka tidak perlu memberikan cuti melahirkan. Fenomena ini menunjukkan bias aksiologis: hukum yang mengklaim melindungi perempuan tidak mengatasi struktur patriarki yang menyebabkan ketidaksetaraan, sehingga perlindungan yang diberikan hanya parsial dan bahkan tidak efektif di pasar kerja yang masih dikuasai oleh gagasan maskulin. (Berliantha, 2023)

Persoalan hukum adat dan pluralisme hukum juga menunjukkan masalah bias gender dalam sistem hukum Indonesia. Indonesia menghadapi dilema yang kompleks sebagai negara yang mengakui hukum adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Di satu sisi, pengakuan hukum adat menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman budaya; di sisi lain, banyak sistem hukum adat menempatkan perempuan pada posisi yang subordinasi melalui aturan-aturan mengenai perkawinan, hak atas tanah, kewarisan, dan pengambilan keputusan komunal, yang secara struktural menempatkan perempuan pada posisi yang tidak pantas. Dengan alasan menghormati keberagaman budaya, negara kerap bersikap netral dalam konflik antara hak perempuan dan hak komunal adat. Dari sudut pandang legal theory feminist, bagaimanapun, netralitas negara dalam keadaan seperti ini bukanlah posisi yang benar-benar netral. Sebaliknya, netralitas negara merupakan keputusan untuk membiarkan struktur patriarki lokal berfungsi tanpa pengawasan, yang secara efektif menempatkan kepentingan komunal di atas hak-hak dasar perempuan sebagai individu dan sebagai subjek hukum yang setara. Untuk menyelesaikan ketegangan antara hak individu perempuan dan hak kolektif masyarakat adat, diperlukan keadilan substantif yang dapat mempertimbangkan keanekaragaman pengalaman perempuan dalam konteks komunitas adat. Keadilan substantif bukan hanya prinsip formal kesetaraan di hadapan hukum. (Lago, 2021)

Mengatasi berbagai masalah ini, beberapa negara telah membuat mekanisme hukum kreatif. Mekanisme ini dapat digunakan sebagai model untuk reformasi hukum Indonesia. Di ranah perundang-undangan, Kanada dan Swedia telah menetapkan analisis berbasis gender plus (GBA+) sebagai prosedur wajib dalam proses pembentukan undang-undang. Prosedur ini mengharuskan setiap rancangan regulasi untuk dievaluasi berdasarkan dampak terhadap berbagai kelompok perempuan dengan mempertimbangkan faktor interseksional. Di ranah peradilan, Afrika Selatan pasca-apartheid telah mengembangkan yurisprudensi transformatif yang mengakui bahwa sejarah diskriminasi sistemik termasuk diskriminasi berbasis gender harus dipertimbangkan saat menafsirkan konstitusi. Beberapa negara di Amerika Latin telah mengadopsi mekanisme litigasi strategis berdasarkan perspektif gender di bidang akses keadilan. Mekanisme ini memungkinkan pengalaman perempuan diangkat ke forum peradilan sebagai gugatan class action atau amicus curiae dari kelompok perempuan. Adopsi selektif dari mekanisme-mekanisme tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia, yang tentu harus disesuaikan dengan konteks konstitusional dan sosial budaya Indonesia, dapat menjadi langkah konkret untuk mengatasi keterbatasan pendekatan formal yang selama ini mendominasi reformasi hukum nasional. (M.F.Ni'ami, 2024)

Akhirnya, perlu diingat bahwa mengubah sistem hukum menjadi lebih responsif terhadap gender bukan sekadar agenda normatif yang dapat dicapai dengan mengeluarkan undang-

undang baru. Menurut teori hukum feminis, hukum mencerminkan cara sebuah masyarakat melihat siapa yang benar-benar berhak atas perlindungan, apa yang dianggap penting, dan nilai apa yang paling penting untuk dijaga. Selama perspektif ini masih didominasi oleh keyakinan androsentris dan patriarkal, setiap perubahan normatif akan menghadapi tantangan kultural dan struktural yang terus mereproduksi ketidakadilan dalam praktik. Oleh karena itu, perubahan yang diperlukan mencakup tiga dimensi secara bersamaan: perubahan pada teks hukum yang mengintegrasikan perspektif gender dari perencanaan hingga evaluasi; perubahan kelembagaan yang menjamin bahwa perempuan memiliki perwakilan yang signifikan dalam semua lembaga pembentuk dan penegak hukum; dan perubahan kelembagaan, serta perubahan budaya hukum melalui pengajaran hukum dan pelatihan aparat yang secara teratur menghapus kepercayaan gender yang telah diinternalisasi. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan berlandaskan filosofis, tujuan sistem hukum Indonesia untuk menjadi benar-benar adil dan inklusif bagi seluruh warganya, termasuk perempuan dalam segala pengalamannya, dapat menjadi kenyataan, bukan sekadar retorika dalam teks peraturan perundang-undangan. (Ardan, Solechan, & Sari, 2025)

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan tentang netralitas sistem hukum Indonesia bukanlah keadaan yang alami, tetapi merupakan suatu konstruksi filosofis yang secara sistematis menghilangkan pengalaman wanita melalui tiga lapisan yang saling terhubung yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara historis, pengecualian tersebut telah berlangsung sejak zaman kolonial melalui *hendelingsonbekwaamheid* dalam *Burgerlijk Wetboek*, berlanjut di bawah ideologi panca Dharma Wanita pada masa Orde Baru, hingga era reformasi yang menghasilkan berbagai regulasi yang progresif. Akan tetapi, perubahan normatif tersebut belum disertai dengan transformasi struktural yang signifikan, seperti yang terlihat dari 401.983 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatat oleh komnas perempuan pada tahun 2024. Sistem hukum selalu tidak berakar pada pengalaman perempuan sebagai titik awal. Analisis feminisme hukum menunjukkan bahwa bias gender tertanam dalam basis sistem hukum. Secara ontologis, subjek hukum yang dianggap universal dibentuk dari pengalaman maskulin, sehingga Perempuan selalu menjadi kategori yang terpinggirkan. Secara epistemologis standar pembuktian yang tidak secara sistematis mengakomodasi respons traumatic korban mengesampingkan pengalaman Perempuan dari ruang pengetahuan hukum yang legal. Dalam kontes aksiologis, hirarki nilai yang menempatkan keutuhan keluarga di atas keselamatan perempuan terlihat dalam praktik mediasi KDRT serta hukum ketenagakerjaan yang mempertahankan beban reproduksi kepada perempuan yang menunjukkan bahwa sistem hukum menciptakan pilihan moral yang berpihak, bukan bersifat netral. Karena itu, perubahan yang diperlukan harus bersifat komprehensif dan serentak yaitu dengan pembaharuan norma yang mengintegrasikan analisis dampak gender dalam proses legislasi, reformasi standar pembuktian yang responsive terhadap pengalaman para korban, peningkatan representasi perempuan di Lembaga hukum, serta perubahan budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum. Selama ketiga lapisan bias ini tidak ditangani secara bersamaan, keadilan dengan perspektif gender akan terus menjadi wacana dalam teks regulasi, bukan kenyataan yang dirasakan oleh perempuan Indonesia.

E. Refrensi

- Ardan, Solechan, & Sari, A. A. (2025). REFORMASI HUKUM INDONESIA MELALUI LENSE FEMINIST LEGAL THORY: MENYUSUN KEADILAN GENDER. *Jurnal Yustitia*, 53-69.
- Berliantha. (2023). Perempuan dalam hukum pidana di Indonesia (Kajian Feminis Legal Theory. *IBLAM Law Riview*, 13-22.
- Chairil, A., & Salahuddin, H. (2021). STUDI KRITIS FEMINIST LEGAL THEORY MENURUT PERSPEKTIF ISLAMIC WORLDVIEW. *MIMBAR HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA*, 188-215.
- Elviandri. (2019). Pembacaan kaum feminis terhadap hadits-hadits misoginis dalam Sahih Bukhari. *Ijtihad: Jurnal Wacana Islam dan Kemanusiaan*, 243-257.
- Elviandri, A. d. (2016). Nilai-Nilai Pancasila dalam independensi hakim dan kekuasaan kehakiman. *Pustaka Iltizam*, 145-170.
- Farkhani, E. S. (2018). *Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing, Solo.

- Fenita Dhea Ningrumsari, N. A. (2022). Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 103-116.
- Hanna Wijaya, Y. F. (2021). History of Burgerlijk Wetboek In Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 535-541.
- Kinanthi Fatwasuci, I. (2022). Fenomena Keberadaan Kaum Marginal dalam Masyarakat: Sebuah Kajian Literatur Standpoint Theory. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 40-49.
- Lago, Y. (2021). K timpangan Hak Berbasis Gender dalam Hukum Waris adat suku lamaholot. *DIH Journal Ilmu Hukum*.
- M.F.Ni'ami. (2024). Gender Politics Law on Sexcual Violence in Indonesion: Women's Involvement in Developing Responsif Laws . *Widya Yuridika Jurnal Hukum* , 741-756.
- Magdhalena Tasik Todingrara, V. A. (2024). Konsep Keadilan bagi Korban Perempuan dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Ditinjau dari PerspektifTeori Kesetaraan Gender. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 230-240.
- Martana, I. K. (2010). KAJIAN TEORITIS KONTRUKSI EPISTEMOLOGI FEMINISME. *JURNAL KOMUNIKASI*.
- Mentari. (2024). Mewujudkan keadilan: perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dalam sistem Preadilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM Journal of Gender ad Children Studies*, 32-45.
- Mestika, H. F. (2021). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *IPMHI LAW JOURNAL*, 119-130.
- Nursiman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegak Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 170-196.
- PRATURAN, J. B. (1984, JULI 24). *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW)*. From DIH BPK RI .
- Rahman, A. (2024). Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum bagi perempuan di indonesia. *Judge:Jurnal Hukum*, 10-18.
- Ramadhani, N. F. (2025). Urgensi Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Yudikatif. *JISIP UNJA: Jurnal Hukum Sosial ilmu politik Universitas JAMBI*.
- Rosalinda , Y. S., G. N., Hibahtillah, M. A., Martitah, & Dulistiyaningsih, D. (2026). Perspektif Feminist Legal Theorymenurut Catherine MacKinnon terhadap Permasalahan Hukum dalam Kasus Baiq Nuril. *BookChapterHukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*id5, 1-13.
- Salamah, U. (2021). Perempuan Sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*.
- Shidarta. (2024). *Filsafat Hukum*. Tangerang Selatan, Banten: Universitas Terbuka.
- Sulistiyawan, A. Y. (2018). FEMINIST LEGAL THEORY DALAM TELAAH PARADIGMA: SUATU PEMETAAN FILSAFAT HUKUM. *Masalah - Masalah Hukum*, 56-62.
- Sulistiyawan, A. Y. (2021). *Masalah - Masalah Hukum*, 56-62.
- Suryakusuma, J. I. (2011). *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order*. Depok: Komunitas Bambu.
- Triantono. (2023). Feminisme Legal Theory dalam kerangka hukum indonesia. *Progressive Law and Soeviety*.